



Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pemakai Narkoba Dalam Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan Hukum Islam di Wilayah Hukum Polresta Jambi

Bambang Rikhani¹ Ruslan Abdul Gani² Rahmi Hidayati³ Abdul Halim⁴

Magister Hukum Pidana Islam Program Pasca Sarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia¹

Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia^{2,3}

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia⁴

Email: abdulhalim@uinjambi.ac.id⁴

Abstract

This article aims to discuss about law enforcement for drug abuse committed by children in Jambi City Police. The formulation of the problem studied is how is the law enforcement of narcotics abuse by children in Jambi City Police. The research method used is empirical juridical conducted by interview. The conclusion of this paper is that the factors that cause narcotics abuse by children in Jambi City consist of internal and external factors. Internal factors include: (1) age; (2) wrong view; and (3) lack of religious character. The external factors include: (1) family; (2) economy; (3) environment; and (4) technological progress. Law enforcement is carried out in overcoming narcotics abuse by children, namely by conducting investigations, investigations and rehabilitation. In practice, law enforcement carried out in Jambi City with all the obstacles experienced, has been in accordance with the SPPA Law. In Islamic criminal law, narcotics abuse by children is included in the category of jarimah.

Keywords: Children; Law Enforcement; Narcotics Abuse; Islamic Criminal Law

Abstrak

Penulisan artikel ini bertujuan untuk membahas mengenai penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Polresta Jambi. Rumusan masalah yang dikaji adalah bagaimana penegakan hukum penyalahgunaan narkoba oleh anak yang dilakukan oleh Polresta Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang dilakukan dengan wawancara. Kesimpulan dari penulisan ini yaitu faktor penyebab penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Kota Jambi terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi: (1) usia; (2) pandangan yang salah; serta (3) kurangnya sifat religious. Adapun faktor eksternal meliputi: (1) keluarga; (2) ekonomi; (3) lingkungan; dan (4) kemajuan teknologi. Penegakan hukum yang dilakukan dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba oleh anak yaitu dengan melakukan penyelidikan, penyidikan dan rehabilitasi. Pada praktiknya, penegakan hukum yang dilakukan Polresta Jambi dengan segala kendala yang dialami, telah sesuai dengan UU SPPA. Dalam hukum pidana Islam, penyalahgunaan narkoba oleh anak termasuk dalam kategori jarimah

Kata Kunci: Narkoba; Anak; Penegakan Hukum; Hukum Pidana Islam



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki adanya penegakan hukum yang mampu menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Sebagai negara hukum, setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala aturan-aturan yang bersumber dari hukum. Dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang dalam suatu peraturan Perundang-Undangan salah satunya digunakan untuk kebijakan hukum pidana.¹ Dengan landasan tersebut di atas maka semua warga Indonesia

¹ Teguh Prasetya, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2013), 1.



yang melakukan pelanggaran dan kejahatan terhadap ketertiban umum harus tunduk pada aturan yang berlaku, dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*). Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, sebaliknya masyarakat membutuhkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Unsur yang ketiga adalah keadilan, dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil, baik secara komutatif maupun secara distributif.² Penentuan hukum adalah bagian dari kebijakan yang dipahami sebagai upaya mengatasi masalah yang muncul dalam masyarakat.³ Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".⁴ Sangat memprihatinkan ketika melihat generasi-generasi kita yang telah terjerumus mengkonsumsi narkoba yang lambat laun akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat bahkan negara. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim.

Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba. Tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut. Pengedar bisa siapa saja tanpa memandang umur dan strata sosial dalam masyarakat. Telah dipahami bahwa banyak generasi muda Indonesia yang gerak kehidupannya cenderung dikuasai dan dikontrol oleh narkoba yang seharusnya memiliki manfaat yang sangat besar dan bersifat positif apabila dipergunakan untuk keperluan pengobatan ataupun dibidang pengetahuan, tetapi oleh generasisekarang narkoba disalahgunakan dengan berbagai tujuan. Pada awalnya penggunaan narkoba terbatas pada dunia kedokteran namun belakangan terjadi penyimpangan, fungsi dan penggunaannya tidak lagi terbatas pada dunia kedokteran. Penggunaan berbagai macam jenis obat atau yang biasa disebut narkoba dewasa ini cukup meningkat terutama di kalangan generasi muda. Maraknya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba terlarang diakui banyak kalangan menjadi ancaman yang berbahaya bagi bangsa Indonesia.⁵ Dalam kaitan dengan penyalahgunaan narkoba oleh faktor-faktor individu yang menyebabkan seseorang dapat dengan mudah terjerumus, sedang yang lain tidak mudah terjerumus, antara lain: adanya gangguan kepribadian; faktor usia; pandangan atau keyakinan yang keliru; dan religiusitas yang rendah. Perkembangan peredaran narkoba pun bersifat transnasional serta dilakukan dengan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengaman hasil-hasil kejahatan narkotika sehingga dapat dikatakan kejahatan narkoba sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan manusia.⁶ Perkembangan penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin meningkat dan pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang penanganan anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan anak sebagai korban diatur

² Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Makasar: Mitra Wacana Media, 2014), 69-70.

³ Pahrudin HM, Hatta Abdi Muhammad, Suhendri, & Samira Elviria. (2023). Mengatasi Problem Sosial Penambangan Emas Ilegal Melalui Segitiga Kebijakan Di Kabupaten Merangin Jambi. *Journal Of Governance Innovation*, 5 (2), 251-270. <https://doi.org/10.36636/Jogiv.V5i2.3025>

⁴ Nasir Djamil M. *Anak Bukan Untuk di hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2015), 8.

⁵ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 78.

⁶ Kusno Adi, *PenanggulanganTindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, (Malang: UMM Press, 2009), 8.



dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui peradilan yang proses penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang berbeda dari peradilan umumnya.

Anak sebagai generasi muda atau yang lebih sering disebut generasi milenial memang merupakan sasaran empuk bagi para pengedar narkoba, sebab anak masih rentan terhadap pergaulan bebas. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat pada Tahun 2023 terdapat 87 juta populasi anak di Indonesia, sebanyak 5,9 juta diantaranya adalah anak yang menjadi pecandu narkoba. KPAI menyebutkan menangani 2.218 kasus terkait masalah kesehatan dan Narkotika yang menimpa anak-anak. Sebanyak 15,69 persen di antaranya kasus anak pecandu narkoba dan 8,1 persen kasus anak sebagai pengedar narkoba.⁷ Dalam upaya untuk menurunkan angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2009, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Narkotika, yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi sekarang.⁸ Narkoba ini tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW. Walaupun demikian, ia termasuk kategori *khamar*, bahkan narkoba lebih berbahaya dibanding dengan *khamar*. Istilah narkoba dalam konteks Islam, tidak disebutkan secara langsung dalam al-Qur"ān dan Sunnah. Dalam hal ini al-Qur"ān hanya menyebutkan istilah *khamar*. Tetapi dalam teori ilmu ushul fiqh, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyās* (analogi hukum). Syari"at menghukum peminum arak dengan jilid atau dera sebanyak 80 kali, namun menurut pendapat Imam Syafi"i, hukumannya adalah sebanyak 40 kali dera. Sanksi tersebut dikenakan kepada para pemakai yang telah mukallaf, yaitu mereka yang sudah mencapai usia dewasa dan berakal sehat, bukan atas keterpaksaan, dan mengetahui kalau benda yang dikonsumsinya itu memabukkan.

Dalam istilah *ushul fiqh*, subyek hukum itu disebut *mukallaf* atau orang-orang yang dibebani hukum, atau mahkum, ĩalah yaitu orang yang kepadanya diperlakukan hukum. Ada dua hal yang harus terpenuhi pada seseorang untuk dapat disebut mukallaf (subyek hukum), yaitu bahwa ia mengetahui tuntutan Allah itu dan bahwa ia mampu melaksanakan tuntutan tersebut.⁹ Manusia dalam batas umur tamyiz (kira-kira 7 tahun) sampai dewasa dalam hubungannya dengan hukum, sebagian tindakannya telah dikenai hukum dan sebagian lagi tidak dikenai hukum.¹⁰ Berdasarkan data di Polresta Jambi bahwa lokasi yang paling rawan terjadi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar adalah kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin, Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur, Kelurahan Murni Kecamatan Telanaipura, dan Kelurahan Paalmerah Kecamatan Paalmerah. Selanjutnya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar pada tahun 2020 sebanyak 3 kasus, tahun 2021 meningkat menjadi 10 kasus, tahun 2022 sebanyak 5 kasus, tahun 2023 sebanyak 5 kasus dan tahun 2024 sampai bulan Maret sebanyak 2 kasus. Dari jumlah kasus tersebut maka sebanyak 25 kasus penyalahgunaan narkoba melibatkan anak dibawah umur yang berstatus pelajar SMA. Latar belakang lahirnya Undang-Undang Narkotika dalam pembangunan kesehatan diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, sedangkan lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan dapat mengisi ruang keadilan sehingga anak tetap bermartabat sebagaimana anak adalah aset bangsa yang harus tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang berpotensi, berperan dan turut menikmati

⁷ Kusno Adi, *PenanggulanganTindak Pidana*, 3.

⁸ Pasal 1 angka 13 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 276.

¹⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 308.

pembangunan nasional menuju tercapainya tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia.¹¹ Dengan demikian diharapkan dengan dirumuskannya Undang-Undang tersebut dapat menanggulangi adanya penyalahgunaan narkoba dan bagi anak yang terlibat dengan pelanggaran hukum dapat mendapatkan keadilan, serta menjadi acuan dan pedoman kepada para penyelenggara dan pelaksana putusan sanksi di pengadilan, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan serta seluruh regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji.¹² Sumber data terdiri dari primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik *content analysis* yaitu pengolahan data dengan menganalisa materi sesuai dengan pembahasan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak di Kota Jambi, sesuai dengan Pasal 64 dan Pasal 65 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam penanggulangan kasus penyalahgunaan psikotropika maupun narkotika oleh anak, Polresta Jambi berupaya untuk selalu menggunakan Langkah preventif (*non-penal*) dan langkah represif (*penal policy*), yaitu:

1. Langkah preventif dilakukan dengan:
 - a. Sosialisasi. Polresta Jambi rutin setiap bulan melakukan sosialisasi yang bertemakan bahaya narkoba (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya). Sasaran pada sosialisasi adalah anak-anak agar mereka memahami bahaya narkoba sejak dini sehingga diharapkan anak dapat menjauhi narkoba yang akan membahayakan hidupnya.
 - b. Pemberdayaan. Pemberdayaan adalah tindakan dari Polresta Jambi untuk membangun sumber daya masyarakat yang lebih baik. Hal tersebut merupakan upaya Polresta Jambi untuk menumbuhkan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba dan munculnya inisiatif untuk masyarakat dapat saling mengingatkan satu sama lain agar mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
2. Langkah represif (*penal-policy*) meliputi:
 - a. Operasi Bersinar. Polresta Jambi dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba menggunakan tindakan yang disebut dengan "Operasi Bersinar". Operasi tersebut dilakukan dengan cara menyisir area kost atau tempat-tempat hiburan malam. Dalam operasi bersinar Polresta Jambi melakukan tes urin untuk mengetahui ada atau tidaknya penyalahgunaan narkoba.
 - b. Rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan salah satu upaya dalam penegakan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 yang mewajibkan pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Rehabilitasi dilakukan dalam beberapa jenis, yaitu:
 - 1) Rehabilitasi medis. Difasilitasi BNN Kota Jambi, Polresta Jambi melakukan rehabilitasi medis dengan cara pengobatan yang diawasi oleh dokter yang telah ditunjuk. Dalam

¹¹ www.peradilananak.blogspot.com. Diakses pada tanggal 3 September 2021.

¹² Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 93.

pelaksanaannya pecandu diberikan obat tertentu untuk mencegah pecandu mengkonsumsi narkoba kembali. Rehabilitasi medis dilaksanakan di rumah sakit yang telah ditunjuk oleh Menteri Kesehatan atau lembaga rehabilitasi dengan persetujuan Menteri, sesuai dengan Pasal 56 UU Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang tahap rehabilitasi untuk pecandu.

2) Rehabilitasi sosial

- a) Terapi *Psychosocial*. Terapi ini dilakukan oleh psikolog untuk mendorong psikis dan mental pecandu yang bertujuan untuk menghilangkan sifat ketergantungan. Selain untuk menghilangkan sifat ketergantungan, terapi ini juga bertujuan untuk pecandu tersebut dapat melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
- b) *Motivation interviewing*. Terapi yang berupa terapi motivasi yang dilakukan dengan cara memotivasi pecandu agar dapat lepas dari narkoba. Dari terapi ini mengarahkan pecandu untuk hidup sehat tanpa narkoba dan memotivasi agar menjadi pribadi yang lebih baik.
- c) *Counseling*. *Counseling* memiliki tujuan untuk program pemulihan. Pecandu akan lebih diarahkan untuk mengatasi situasi yang berisiko penggunaan narkoba terulang kembali. *Conselor* bertanggung jawab penuh untuk mengetahui bagaimana candu yang dimiliki pecandu narkoba secara keseluruhan, serta memahami bagaimana lingkungan sosial yang ada di sekitar pecandu untuk mencegah terulangnya kembali penyalahgunaan narkoba.
- d) Rehabilitasi keagamaan. Dalam rehabilitasi ini, pecandu berusaha didekatkan kepada agama untuk dekat dengan Tuhan. Hal tersebut merupakan suatu upaya agar pecandu dapat menyadari bahwa menggunakan narkoba adalah suatu hal yang dilarang oleh agama serta menimbulkan rasa takut kepada pecandu untuk melanggar aturan-aturan dari Yang Maha Kuasa.

Menurut Barda Nawawi Arief, pada hakikatnya kebijakan yang dikeluarkan oleh hukum pidana bukan semata-mata pekerjaan teknik perundangan yang dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatif. Di samping pendekatan yuridis normatif maka diperlukan juga pendekatan yuridis factual yang berupa pendekatan sosiologis, historis, dan komparatif.¹³ Dalam hal ini, baik dari BNN maupun Kepolisian telah melaksanakan tugasnya dengan melakukan serangkaian proses pendekatan penal yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh anak, serta non-penal yaitu melakukan sosialisasi, pembinaan, pemberdayaan dan rehabilitasi bagi yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika. Polresta Jambi telah menangani kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Jambi setidaknya tiga kasus dimana dua diantaranya telah sampai pada tahap penuntutan, sedangkan satu kasus dalam tahap penyidikan. Selama menangani kasus tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum tidak ditahan oleh penyidik maupun jaksa penuntut umum dikarenakan mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa anak tidak boleh ditahan dalam hal anak tersebut memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak mengulangi tindak pidana.

Menurut narasumber, proses penegakan hukum penyalahgunaan narkotika terdapat kendala yaitu kurangnya personil mengingat bahwa wilayah Kota Jambi cukup luas dan peralatan yang kurang memadai atau diperlukannya peremajaan alat-alat guna mendukung

¹³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 20.



proses penegakan hukum. Jika dikaitkan dengan teori yang diajarkan oleh Lawrence Friedman yaitu teori unsur sistem hukum, maka penegakan hukum pada kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kota Jambi kurang berhasil dan kurang efektif berdasarkan dengan penjelasan yang dijelaskan oleh Polresta Jambi tersebut. Selain itu, kebiasaan yang ada dalam masyarakat kurang menyadari bahaya yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba dan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa narkoba merupakan sesuatu hal yang biasa dimana hal tersebut merupakan kendala budaya hukum (*Culture of Law*).

Menurut perspektif Islam, narkoba memiliki kesamaan dengan khamr yakni sebab yang membuatnya diharamkan yang tak lain dan tak bukan adalah karena dapat menimbulkan efek memabukkan. Tidak disebutkan istilah narkoba dalam al-Quran ataupun Al-Hadits bukan berarti Islam merupakan kitab lama yang tidak dapat dijadikan sebagai pedoman di setiap zaman. Dan perlu dipahami sekali lagi bahwa sumber hukum Islam selain al-Quran dan Al-Hadits masih ada sumber hukum lain seperti qiyas, ijma dan lain sebagainya. Di dalam hukum Islam, khamr merupakan benda yang sangat dilarang untuk dikonsumsi karena khamr dapat menghilangkan akal setiap orang yang menyalahgunakannya. Akibat yang ditimbulkan jika seseorang kehilangan akal dapat merugikan diri sendiri dan orang lain serta dapat mengakibatkan kerusakan di muka bumi. Dalam hal ini hukum Islam dalam memberikan hukuman bagi anak dalam hukum positif sesuai dengan ketentuan hukuman yang di berikan dalam hukum Islam apabila dalam hukum Islam dihilangkan hukuman tersebut karena belum mmencapai baligh dan diberikan *ta'dib* (pendidikan/pembinaan) maka dalam hukum positif tidak jauh berbeda karena diberikan pekerjaan dan keterampilan yang sifatnya mendidik sehingga kedua hukum pidana islam dan hukum pidana positif tidak bertolak belakang dalam memberikan hukuman pada anak. Mengarahkan anak kepada ajaran agama, yakni mengajarkannya atau menyuruhnya mengerjakan shalat berjama'ah di rumah ataupun di masjid, menanamkan kebiasaan yang selalu ingin berbuat baik kepada orang lain, dan mengarahkannya agar selalu bergaul dengan anak yang baik, selalu menasehati bila ia hendak keluar rumah dan mengingatkan agar selalu berhati-hati ketika ia berbuat dan bergaul dengan teman-temannya.

Kedudukan seorang anak dalam Islam merupakan "amanah" yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya. Kewajiban mereka pula untuk mendidiknya hingga berperilaku sebagaimana yang dituntut agama. Jika terjadi penyimpangan dalam tingkah laku anak, Islam dalam kadar tertentu masih memberi kelonggaran. Seperti disyari'atkan sebuah hadis yang menyatakan "ketidakberdosaan" (*raf'ul qālam*) seorang anak hingga mencapai aqil bāligh yang ditandai dengan timbulnya "mimpi" pada laki-laki dan haid bagi perempuan. Meski dalam kitab-kitab fikih ditegaskan bahwa tidak dibenarkan menyeret anak kemeja hijau, tetap saja mereka harus dihukum bila bersalah, cuma hukumannya berbeda dengan hukuman orang dewasa. Dalam bahasa fikih disebut *tā'dib* (pembinaan), bukan *ta'zīr* atau *hadd* (hukuman) seperti yang berlaku bagi orang dewasa (*bāligh*). Bentuk pelaksanaan *tā'dib* ini beragam, tergantung pada kemampuan fisik dan jiwa anak.¹⁴ Hukuman bagi anak kecil yang belum mumayyiz adalah hukuman untuk mendidik murni (*ta'dibiyah khalisah*), bukan hukuman pidana. Ini karena anak kecil bukan orang yang pantas menerima hukuman. Hukum Islam tidak menentukan jenis hukuman untuk mendidik yang dapat dijatuhkan kepada anak kecil.¹⁵ Hukum Islam memberikan hak kepada waliyal-amr (penguasa) untuk menentukan hukuman yang sesuai menurut pendangannya. Para fuqaha menerima hukuman pemukulan dan pencelaan sebagai bagian dari hukuman untuk mendidik. Pembagian hak kepada

¹⁴ Lutfi Syaukanie, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), hlm. 601.

¹⁵ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, (terj. Ali Yafie), (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 54.



penguasa untuk menentukan hukuman agar ia dapat memilih hukuman yang sesuai bagi anak kecil di setiap waktu dan tempat.

KESIMPULAN

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Jambi dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba oleh anak yaitu dengan melakukan penyelidikan, penyidikan dan rehabilitasi. Pada praktiknya, penegakan hukum yang dilakukan di Kota Jambi dengan segala kendala yang dialami, sudah cukup sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hukum pidana Islam, penyalahgunaan narkoba oleh anak termasuk dalam kategori jarimah, oleh karena itu pelakunya dapat dikenai hukuman, sebagai salah satu upaya pencegahan terhadap anak yang lain agar tidak turut melakukan dan memberikan pendidikan terhadap anak yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba. Adapun batas usia anak 7-14 tahun dapat dikenai hukuman yang bersifat mendidik (ta'dib), anak usia 15 tahun ke atas dapat dikenai hukuman qisas, hudud, dan ta'zir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah, 2008, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, (terj. Ali Yafie), Bogar, Kharisma Ilmu.
- Abdur Rahman, 1997, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Ahmad Ali Budaiwi, 2002, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, Jakarta, Gema Insani.
- Ahmad Hanafi, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet ke-V, Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Arief, Barda Nawawi, (2008). *Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Prenada Media Group.
- Bambang Mulyono, 1989, *Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Yogyakarta, Kanisius.
- Direktorat Diseminasi Informasi Deputi Bidang Pencegahan, 2010, *Narkoba dalam Pandangan Agama*, Jakarta, Badan Narkoba Nasional.
- Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Lutfi Syaukanie, 1998, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, Bandung, Pustaka Hidayah.
- M. Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta, Kencana.
- Maidin Gutom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Masyuri dkk, 2008, *Metodologi Penelitian*, Bandung, Rafika Aditama.
- Nasir Djamil M, 2015, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Pahrudin HM, Hatta Abdi Muhammad, Suhendri, & Samira Elviria. (2023). Mengatasi Problem Sosial Penambangan Emas Ilegal Melalui Segitiga Kebijakan Di Kabupaten Merangin Jambi. *Journal Of Governance Innovation*, 5 (2), 251-270. <https://doi.org/10.36636/jogiv.V5i2.3025>
- Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Satijipo Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Teguh Prasetya, 2013, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa media